

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangan teknologi saat ini semua lembaga perbankan atau lembaga non bank tingkat kemajuannya sangat luar biasa serta untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat tidak harus tatap muka akan tetapi dengan aplikasi atau iklan-iklan yang tersebar diseluruh media sosial. Khususnya perkembangan perbankan syariah yang ada di Negara Indonesia semakin hari semakin berkembang ataupun maju, terlebih lagi didukung oleh pemerintah serta di Negara Indonesia juga mayoritas orang muslim. Perbankan syariah merupakan system perbankan yang dimana kegiatannya berhubungan dengan pengelolaan uang dikembangkan dengan sistem syariah atau hukum islam.

Tidak hanya itu Bank ialah badan finansial yang mempunyai guna menghimpun anggaran warga. sebagai hakikatnya, bank syariah ialah badan yang menawarkan produk perbankan pantas dengan prinsip syariah Islam. badan perbankan syariah wajib menaati pada prinsip syariah Islam yang telah diresmikan. Penyebabnya, prinsip syariah dalam badan perbankan ini jadi Hal

yang lumayan utama, menyadarkan kedatangan dari bank syariah sendiri dilandasi oleh prinsip syariah Islam itu.¹

Dalam perbankan syariah guna bisnis pelayanan penyimpanan dicoba atas dasar akad ataupun kontrak persetujuan dan menguatkan atar keduabelah pihak. Tidak hanya itu umumnya dalam perbankan syariah terdapat 2 wujud opsi dana ialah dana dengan akad mudharabah serta dana dengan akad wadiah. Memandang kebutuahn warga yang terus menjadi bertumbuh, perbankan syariah dituntut buat bisa sediakan alat pendukung yang terpercaya, membagikan keringanan serta profitabel dalam berbisnis.

Untuk hasil ialah penjatahan atas hasil upaya yang sudah dicoba oleh pihak- pihak yang melaksanakan akad ialah pihak pelanggan serta pihak bank syariah. Dalam Hal ada 2 pihak yang melaksanakan akad upaya, hingga hasil atas upaya yang dicoba oleh kedua pihak ataupun salah satu pihak, hendak dipecah cocok dengan bagian tiap- masing- masing pihak yang melaksanakan akad akad. Penjatahan hasil upaya dalam perbankan syariah diresmikan dengan menggunakan jalinan keluarga. Jalinan

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (2011, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP),

keluarga ialah persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam membetulkan untuk hasil atas upaya yang dikerjasamakan.²

Pembiayaan murabahah ialah kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disetujui. Dalam Mengenal ini orang dagang harus terlebih dahulu memberitahukan harga penting yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya (Kasmir, 2002). Pada akad murabahah, Bank Syariah membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari distributor benda setelah itu mendagangkannya pada pelanggan yang berhubungan dengan menaikkan sesuatu profit. Dengan tutur lain, pemasaran benda oleh Bank Syariah pada pelanggan dicoba atas bawah bayaran ditambah profit (cost-plus profit).³

Dana wadiah bisa jadi tidak asing lagi dimasyarakat dengan cara praktiknya, karna memanglah dengan cara tidak kita sadari dana wadiah ini kerap dilaksanakan dalam kehidupan tiap hari, bisanya dalam perihal dana yang dimana kita menitipkan harta

² Irma Sari, 2021. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah Dan Dana Simpanan Wadiah Terhadap Bonus Wadiah Bank Muamalat Indonesia, Vol. 6 No. 1, 45

³ Dy Ilham Satria, Haryati Saputri. 2016. *Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Return on Equity* PT Bank Syariah Mandiri. Jurnal Visioner & Strategis, Volume 5, Nomor 2, 56

ataupun uang kita hendak tapi dengan hukum badam hukum yang wajib dilindungi. Tujuan dari akad wadiah ialah mencegah keamanan benda bernilai yang dititipkan atupun mengamankan dari kehabisan, kehancuran, perampokan serta lain serupanya. Benda pesanan disini merupakan sesuatu benda yang bernilai dalam pemikiran islam. Hingga dari itu perbankan sediakan sistem pesanan beberapa barang bernilai masyarakat.⁴

Dana wadiah merupakan dana yang terdiri atas dana serta giro wadiah, yakni dana yang yang bertabiat pesanan serta bisa didapat kapanpun oleh pelanggan tanpa terdapatnya balasan yang disyaratkan melainkan dalam wujud pemberian ataupun tambahan senang berkenan dari pihak bank. Prinsip wadiah yang biasa digunakan dalam perbankan syariah ialah wadiah yadh- dhamanah yakni prinsip yang memperbolehkan pihak bank buat menggunakan benda pesanan pelanggan bagus berbentuk duit ataupun benda buat aktivitas perekonomian dengan memo kalau pihak penyimpan hendak mengembalikan benda yang dititipkan dengan cara utuh pada dikala penyimpan menghendaki.⁵

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Ed.IV (Yogyakarta: Ekonisia,2007), 65

⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.43

Tambahan wadiah merupakan tambahan yang diserahkan bank pada pelanggan dana wadiah selaku return ataupun insentif berbentuk duit pada pelanggan dana wadiah, selaku wujud menanggapi pelayanan sudah menitipkan dananya di bank itu. Penjatahan tambahan tidak diperjanjikan diawal, hingga seluruhnya perihal ini jadi kebijaksanaan pihak bank.⁶

Dalam melaksanakan operasionalnya terapat sebagian aspek yang pula bawa akibat kepada ketetapan pelanggan dalam memilah pelayanan perbankan syariah, salah satunya merupakan tambahan wadiah. Tambahan sendiri ialah salah satu alat bank syariah buat menarik atensi calon pelanggan buat menaruh beberapa dananya pada bank. Ada pula jatah tambahan wadiah yang diserahkan bank syariah seluruhnya ialah kebijaksanaan pihak bank syariah serta tambahan itu tidak diperjanjikan diawal. Rancangan pemberian tambahan dalam dana wadiah didapat dari profit pihak bank syariah dalam melaksanakan sesuatu usahanya.⁷

Asumsinya, besar rendahnya tambahan bisa melukiskan kemampuan finansial di perbankan. Terus menjadi besar isentif bonusnya hingga kemampuan perbankan terus menjadi bagus.

⁶ Falahuddin. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bonus Wadiah Pada PT.Bank Muamalat Indonesia (PERIODE 2013-2019), Volume 04, No. 02. hal. 52

⁷ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islami Pendekatan Teoritas* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), hal.140.

Manajemen anggaran bank syariah berusaha mengatur ataupun menata posisi finansial serta anggaran yang diperoleh dari kegiatan funding buat disalurkan pada kegiatan lending, bagus itu berbentuk pembiayaan ataupun retrun yang diserahkan pada nasabah.⁸ Jatah tambahan yang diserahkan oleh pihak bank pada pelanggan pula dipengaruhi oleh kebijaksanaan bank, keahlian dan pemasukan bank serta lain- lain.

Tabel 1.1
Bonus Wadi'ah Perusahaan Perbankan Syariah di Bursa Efek
Indonesia (BEI)

Bank Bukopin	2017	t1	1.918
		t2	3.667
		t3	5.298
		t4	7.888
	2018	t1	2.736
		t2	4.337
		t3	5.329
		t4	6.357
	2019	t1	1.019
		t2	1.941
		t3	2.865
		t4	3.230
	2020	t1	811
		t2	1,831
		t3	2,671
		t4	2,671
			Fluktuatif

⁸ Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari'ah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005),43.

Di lihat dari tabel 1.1 pembagian bonus wadiah terhadap nasabah Bank BCA pada tahun 2017 sampai 2020 dan Bank Bukopin pada tahun 2017 sampai 2020 mengalami fluaktif, artinya naik turun dalam memberikan bonus wadiah yang seharusnya perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan pengelolaanya dengan baik dan hal ini akan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan perbankan syariah.

Dalam dana wadiah ada pada produk bank syariah yang dimana bisa menghimpun biaya yang besar, dan distribusi yang efisien, efisien serta produktif bisa bawa akibat pada pemasukan yang hendak dipecah antara bank syariah dengan owner biaya ataupun pelanggan lumayan besar. Hendak namun jumlah tambahan yang diperoleh owner anggaran terkait distribusi biaya yang disalurkan oleh bank syariah.

Melihat uraian diatas jika sekiranya terus menjadi banyak anggaran pihak ketiga yang didapat bank, hingga terus menjadi banyak jumlah distribusi anggaran yang disalurkan alhasil hendak mendapatkan pemasukan bank yang besar, dengan pemasukan bank yang besar hingga hendak pengaruhi besarnya tambahan yang hendak diserahkan pihak bank pada pelanggan.

Bersumber pada pada uraian itu, hingga periset tertarik guna melaksanakan riset seberapa besar **“Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Murabahah, dan Dana Simpanan Wadi’ah terhadap Bonus Wadi’ah Pada Perusahaan Perbankan Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI)”**.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan permasalahan butuh dicoba supaya ulasan dalam riset ini tidak sangat besar serta lebih fokus. Pengarang membatasi pembahasan pada Industri Perbankan Syariah di Pasar uang Dampak Indonesia (BEI) serta variabel yang di manfaatkan pada riset ini ialah Pendapatan Bagi Hasil, Pemasukan Murabahan, Dana Simpanan Wadi’ah serta Bonus Wadi’ah. Dan informasi yang dipakai cuma pada rentang waktu 2017 hingga dengan 2020.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil berpengaruh terhadap Bonus Wadi’ah pada Perusahaan Perbankan Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017 – 2020?

2. Apakah Pengaruh Pendapatan Murabahah berpengaruh terhadap Bonus Wadi'ah Pada Perusahaan Perbankan Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017 – 2020?
3. Apakah Pengaruh Dana Simpanan Wadi'ah berpengaruh terhadap Bonus Wadi'ah Pada Perusahaan Perbankan Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017 – 2020?
4. Apakah Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Murabahah dan Dana Simpanan Wadi'ah berpengaruh terhadap Pada Perusahaan Perbankan Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Bonus Wadi'ah 2017 – 2020?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Bagi Hasil terhadap Bonus Wadi'ah pada Perusahaan Perbankan Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017 – 2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Murabahah terhadap Bonus Wadi'ah pada Perusahaan Perbankan Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2017 – 2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Simpanan Wadi'ah terhadap Bonus Wadi'ah pada Perusahaan Perbankan Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017 – 2020.

4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Murabahah dan Dana Simpanan Wadi'ah terhadap Bonus Wadi'ah pada Perusahaan Perbankan Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017 – 2020.

E. Kegunaan Penelitian

Studi ini mempunyai guna untuk pengarang sendiri, industri ataupun institusi tempat dikerjakannya studi, untuk pembaca serta untuk badan bidang asuransi syariah khususnya. Ada pula khasiat dari riset yang dicoba oleh pengarang bisa dijabarkan selaku selanjutnya:

1) Bagi Peneliti

Untuk periset bermanfaat buat menaikkan pengetahuan periset khususnya hal Akibat Pemasukan Untuk Hasil, Pemasukan Murabahah serta Dana Simpanan Wadi' ah kepada Tambahan Wadi' ah Pada Industri Perbankan Syariah di Pasar uang Dampak Indonesia (BEI) Rentang waktu 2017– 2020. Tidak hanya itu pula selaku alat untuk periset buat meningkatkan serta mempraktikkan ilmu wawasan yang didapat dalam kursi

perkuliahan paling utama yang berhubungan dengan kepala karangan yang periset untuk.

2) Bagi Akademisi

Studi ini bisa dijadikan materi referensi serta materi rujukan buat studi lebih lanjut perihal permasalahan yang pengarang ambil alhasil bisa menghasilkan data dalam kategorisasi tesis.

3) Bagi Perusahaan

Selaku materi tambahan serta masukan dan estimasi yang berguna untuk industri, Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Murabahah, Dana Simpanan Wadi'ah dan Bonus Wadi'ah.

4) Bagi Pembaca

Diharapkan bisa memandang hasil studi ini selaku data yang berguna serta bisa dipakai buat kebutuhan pembaca.

F. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Alat Analisi	Hasil Penelitian
1	Refan Yunandar, 2018. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Dan Margin Murabahah Terhadap Bonus Wadiah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2017)	Program SPSS	a) Semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat
2	Shinta B Prastuti. 2013.	Program SPSS	a) Variabel X berpengaruh

	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, Pendapatan Ijarah, Dan Bonus SWBI Terhadap Bonus Wadiah (Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode 2008-2012).		terhadap variabel Y, secara parsial ataupun secara simultan
3	Muzayyan Nugroho, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010). Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, dan Dana Simpanan Wadiah Terhadap Bonus Wadiah (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2006- 2008).	Program SPSS	a) Semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat
4	Arvina Ayu Damayanti, 2018. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, dan Giro Wadiah terhadap Bonus Wadiah pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia (Periode 2014 – 2017)	Program SPSS	a) Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, secara parsial ataupun secara simultan.